



P E N E T A P A N

Nomor : 0110/Pdt.P/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Agusti bin Abas, TTL, Tanjung Sari, 01-07-1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani beralamat di RT. 13 RW. 05 Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

lin Marlina binti Firdaus, TTL Tanjung Sari, 01-07-1992 agama Islam pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT. 13 RW. 05 Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0110/Pdt.P/2019/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-08-2005 di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo



Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Firdaus.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Abas dan Harjo Wijoyo, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,-, dibayar tunai

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan ;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

- a) Endra Jaya
- b) Andri Irawan

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agusti bin Abas) dan Pemohon II (lin Marlina binti Firdaus) yang dilangsungkan pada tanggal 21-



08-2005, di Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara melalui anggaran 2019 APBDP DINSOS Kabupaten Tebo;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan pengumuman serta relaas panggilan kolektif para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 RBg



Hakim pemeriksa berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya, dan harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Menyatakan perkara nomor : 0110/Pdt.P/2019/PA.Mto. gugur;
- 2.-Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui Anggaran Tahun 2019, dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
.	
3. Biaya Panggilan	Rp. 00.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 00.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 9 6.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)